

SALINAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (6), dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
 7. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember;
 8. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kode Etik Universitas Jember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Jember yang selanjutnya disebut UNEJ adalah perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Rektor adalah Pemimpin UNEJ.
3. Etik adalah tatanan nilai ideal yang berhubungan dengan baik-buruk dan/atau benar-salah dalam kaitannya dengan peran, fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab.
4. Kode Etik adalah serangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang menjadi arahan dalam berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab pribadi, profesi dan/atau suatu jabatan.
5. Kode Etik Mahasiswa UNEJ adalah kode etik yang mengikat semua Mahasiswa yang bernaung di bawah nama UNEJ atau bertindak atas nama UNEJ.
6. Norma Etik adalah patokan tingkah laku sivitas akademika, tenaga kependidikan, orang dan/atau lembaga yang bernaung di bawah dan atas nama UNEJ yang baik dan mencerminkan nilai kejujuran, keiklasan, keteladanan, keadilan, kejuangan, kesederajatan, keterbukaan, demokratis, profesional, kreatif, inovatif, berdaya saing, bertanggung jawab, taat hukum, cinta lingkungan dan kemajuan berkelanjutan.

7. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Jember.
8. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki sivitas akademika universitas secara mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu, teknologi, dan seni.
9. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang menjamin kebebasan mahasiswa menyampaikan pikiran dan pendapat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan kaidah keilmuan.
10. Otonomi keilmuan adalah kewenangan keilmuan yang berpedoman kepada kaidah keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNEJ dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNEJ.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di UNEJ.
14. Rekomendasi adalah anjuran yang diberikan Komite Etik atau Senat kepada Dekan, Direktur Pascasarjana atau Rektor dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma dan kebijakan akademik oleh Mahasiswa.
15. Komite Etik adalah komite yang memiliki tugas menangani dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mahasiswa.

BAB II LANDASAN DAN PEDOMAN

Pasal 2

- (1) Kode Etik Mahasiswa berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kode Etik Mahasiswa berpedoman pada:
 - a. Asas-asas penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - b. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi; dan
 - c. Sesanti UNEJ yaitu "*Karya Rinaras Ambuka Budi Gapura Mangesthi Aruming Bawana*" (tekad UNEJ untuk menata diri, selalu bekerja selaras, serasi dan seimbang yang dilandasi iman dan takwa untuk menerima dan mengembangkan IPTEKS menghasilkan sarjana yang sujana

sebagai manusia seutuhnya yang pengabdianya selalu membawa keharuman bangsa dan negara, kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian umat manusia).

BAB III NILAI DAN NORMA ETIK

Pasal 3

Nilai Etik yang berlaku dan mengikat bagi Mahasiswa UNEJ, adalah:

- a. Iman dan takwa;
- b. kepercayaan (*trust*);
- c. keteladanan;
- d. kejujuran;
- e. keadilan;
- f. kebajikan;
- g. keharmonisan; dan
- h. tanggung jawab.

Pasal 4

Norma Etik yang berlaku dan mengikat bagi Mahasiswa UNEJ, adalah:

- a. keterbukaan;
- b. penghormatan;
- c. kejuangan;
- d. kesetaraan;
- e. kebenaran ilmiah;
- f. penalaran;
- g. kemanfaatan;
- h. kebhinnekaan;
- i. taat hukum; dan
- j. cinta lingkungan.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud ditetapkan Kode Etik Mahasiswa adalah untuk menjadi pedoman bagi Mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku serta memberikan keteladanan baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat.

Pasal 6

Tujuan disusun dan dilaksanakannya Kode Etik Mahasiswa UNEJ adalah:

- a. mewujudkan sikap dan perilaku mahasiswa sebagai insan yang bertaqwa, berakhlak mulia, disiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus;
- b. mewujudkan iklim akademik yang kondusif di lingkungan kampus;
- c. mewujudkan komitmen mahasiswa dalam mencapai visi, misi, dan tujuan UNEJ; dan

- d. menciptakan insan cendekia yang berkarakter dan unggul.

BAB V RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Kode Etik Mahasiswa Universitas Jember mencakup:

- a. Kode Etik Mahasiswa terhadap Bangsa dan Negara;
- b. Kode Etik Mahasiswa terhadap Masyarakat;
- c. Kode Etik Mahasiswa terhadap UNEJ;
- d. Kode Etik Mahasiswa terhadap Dosen;
- e. Kode Etik Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan;
- f. Kode Etik Mahasiswa terhadap sesama mahasiswa;
- g. Kode Etik Mahasiswa dalam kegiatan akademik;
- h. Kode Etik Mahasiswa dalam kegiatan non akademik;
- i. Kode Etik Mahasiswa dalam penggunaan media sosial;
- j. Kode Etik Mahasiswa dalam pemanfaatan fasilitas kampus; dan
- k. Kode Etik Mahasiswa terhadap diri sendiri.

Bagian Kedua

Kode Etik Mahasiswa Terhadap Bangsa dan Negara

Pasal 8

Etik dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencintai tanah air dan bangsa Indonesia;
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- f. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- g. menjunjung tinggi hukum dan menaati serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- i. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab;
- j. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- k. menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukan; dan
- m. tidak bergabung dengan kelompok atau organisasi yang dilarang oleh hukum dan/atau bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Ketiga
Kode Etik Mahasiswa Terhadap Masyarakat

Pasal 9

Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diwujudkan dalam bentuk:

- a. menumbuhkembangkan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. berperilaku sopan dan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan serta menghormati hak dan keberadaan orang lain;
- c. memberikan keteladanan di masyarakat sesuai dengan etika, kaedah ilmu pengetahuan yang dimiliki dan norma yang berlaku di masyarakat;
- d. menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- e. tidak melakukan pencemaran nama baik seseorang melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media lainnya;
- f. menghormati setiap orang tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial;
- g. mengedepankan sikap toleran terhadap orang lain;
- h. tidak melakukan tindakan yang bersifat anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- i. menghindari perilaku menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat mengarah terjadinya ketidakserasian kehidupan bermasyarakat baik di dalam maupun di luar kampus;
- j. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- k. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- l. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong-royong di lingkungan masyarakat;
- m. tidak melakukan perbuatan tercela; dan
- n. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

Bagian Keempat
Kode Etik Mahasiswa Terhadap UNEJ

Pasal 10

Etik terhadap UNEJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan UNEJ;

- b. menjunjung tinggi, memahami, menghayati, dan mengamalkan tridharma perguruan tinggi;
- c. menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etika akademik, dan otonomi keilmuan;
- d. menjaga dan menjunjung tinggi citra, nama baik, dan integritas UNEJ;
- e. menaati dan melaksanakan kebijakan, peraturan dan kesepakatan yang berlaku di UNEJ;
- f. bersedia menerima tugas dengan penuh tanggung jawab;
- g. memelihara kerukunan keluarga besar UNEJ; dan
- h. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi.

Bagian Kelima
Kode Etik Mahasiswa Terhadap Dosen

Pasal 11

Etik terhadap Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghargai dan menghormati Dosen tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial;
- b. menghormati harkat dan martabat Dosen;
- c. menjunjung tinggi integritas, kejujuran, keterbukaan, objektivitas, dan penghargaan terhadap Dosen;
- d. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan Dosen;
- e. menghargai pendapat Dosen dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dalam pelaksanaan belajar mengajar;
- f. meminta bimbingan dan layanan informasi kepada Dosen untuk memperlancar penyelesaian studi dengan penuh kearifan;
- g. mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- h. menghargai hasil karya Dosen;
- i. menghindari adanya konflik kepentingan dengan Dosen dalam proses belajar mengajar;
- j. tidak melakukan perbuatan tercela terhadap Dosen;
- k. tidak melakukan pencemaran nama baik dosen melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media lainnya;
- l. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada dosen; dan
- m. tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Dosen untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kode Etik Mahasiswa Terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 12

Etik terhadap Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghargai dan menghormati Tenaga Kependidikan tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial;
- b. menghormati harkat dan martabat Tenaga Kependidikan;
- c. menjunjung tinggi integritas, kejujuran, keterbukaan, objektivitas, dan penghargaan terhadap Tenaga Kependidikan;
- d. bersikap ramah dan sopan terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam maupun di luar UNEJ;
- e. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan Tenaga Kependidikan;
- f. menghargai pendapat Tenaga Kependidikan dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dalam proses belajar mengajar;
- g. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap Tenaga Kependidikan;
- h. menghargai hasil kerja Tenaga Kependidikan;
- i. menghindari adanya konflik kepentingan dengan Tenaga Kependidikan dalam proses belajar mengajar;
- j. tidak melakukan pencemaran nama baik tenaga kependidikan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media lainnya;
- k. tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- l. tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat; dan
- m. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada tenaga kependidikan.

Bagian Ketujuh
Kode Etik Mahasiswa Terhadap Sesama Mahasiswa

Pasal 13

Etik terhadap sesama mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghargai dan menghormati sesama mahasiswa tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial;

- b. menjaga harkat dan martabat sesama mahasiswa;
- c. menjunjung tinggi integritas, kejujuran, keterbukaan, objektivitas, dan penghargaan terhadap sesama mahasiswa;
- d. berlaku adil, tenggang rasa, dan saling menghormati hak-hak sesama mahasiswa;
- e. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan sesama mahasiswa;
- f. tanggap, peduli, dan saling menolong terhadap sesama mahasiswa;
- g. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran;
- h. bersikap ramah dan sopan terhadap sesama mahasiswa dalam interaksi baik di dalam maupun di luar UNEJ;
- i. menghargai hasil karya sesama mahasiswa;
- j. menghindari adanya konflik kepentingan dengan sesama mahasiswa dalam proses belajar mengajar di UNEJ;
- k. tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar UNEJ;
- l. tidak melakukan pencemaran nama baik sesama mahasiswa melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan media lainnya;
- m. tidak melakukan perbuatan tercela, kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada sesama mahasiswa; dan
- n. tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma sosial yang hidup di masyarakat.

Bagian Kedelapan
Kode Etik Mahasiswa Dalam Kegiatan Akademik

Pasal 14

Etik dalam kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g diwujudkan dalam bentuk:

- a. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
- b. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran akademik;
- d. mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan;
- e. menghargai perbedaan pendapat secara objektif, rasional, arif, dan bijaksana;
- f. tidak melakukan plagiarisme;
- g. tidak melakukan pemalsuan dokumen dan/atau tandatangan;
- h. tidak mengisikan presensi kehadiran perkuliahan/praktikum mahasiswa lain;
- i. menyampaikan surat izin kepada dosen jika berhalangan hadir dalam perkuliahan/praktikum;
- j. bertanya atau menjawab pertanyaan dosen dengan sopan;
- k. menghormati hasil penilaian dosen; dan

1. mengerjakan tugas akademik dengan jujur dan bertanggungjawab.

Bagian Kesembilan
Kode Etik Mahasiswa Dalam Kegiatan Non Akademik

Pasal 15

Etik dalam kegiatan non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran;
- b. memberikan kontribusi pemikiran dengan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan secara tertib dan terpuji;
- c. menyampaikan argumentasi secara rasional yang mencerminkan citra diri seorang yang berpendidikan; dan
- d. menyampaikan fakta dan pendapat secara benar dan bertanggung jawab.

Bagian Kesebelas
Kode Etik Mahasiswa Dalam Penggunaan Media Sosial

Pasal 16

Etik dalam penggunaan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi sikap toleransi dan saling menghargai terhadap orang lain dalam penggunaan media sosial;
- b. menjaga keharmonisan pergaulan di media sosial;
- c. tidak menyebarkan informasi pribadi atas diri orang lain tanpa izin dari orang yang bersangkutan;
- d. tidak menyampaikan informasi yang belum pasti dan/atau tidak berdasarkan fakta, dan berpotensi menimbulkan keresahan;
- e. menghormati dan menghargai Hak Atas Kekayaan Intelektual orang lain;
- f. tidak melakukan tindakan yang bersifat provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat; dan
- g. tidak melakukan perbuatan yang bersifat tercela dan melanggar hukum di media sosial.

Bagian Kesebelas
Kode Etik Mahasiswa Dalam Pemanfaatan Fasilitas
Kampus

Pasal 17

Etik dalam pemanfaatan fasilitas kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j diwujudkan dalam bentuk:

- a. menggunakan fasilitas kampus sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya;
- b. menggunakan fasilitas kampus secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab;

- c. menggunakan fasilitas kampus untuk mendukung tridharma perguruan tinggi dan pengembangan bakat-minat mahasiswa;
- d. tidak melakukan komersialisasi fasilitas kampus; dan
- e. ikut menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan fasilitas kampus.

Bagian Keduabelas
Kode Etik Mahasiswa Terhadap Diri Sendiri

Pasal 18

Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghindari perilaku menyimpang yang mengarah pada intoleran dan radikalisme;
- b. tidak menjadi pelaku tindak pidana pencurian, korupsi, kekerasan seksual, kejahatan narkoba, dan pornografi;
- c. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. menjunjung tinggi profesionalisme dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tridharma perguruan tinggi;
- f. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, serta memiliki daya juang yang tinggi;
- g. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- h. menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- i. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari; dan
- j. senantiasa berpenampilan bersih, rapi, sopan, dan sederhana.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 19

Setiap mahasiswa memiliki hak:

- a. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- b. memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan akademik, penelitian dan penulisan karya ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi tata tertib dan nilai-nilai kesopanan;
- c. memperoleh bantuan berupa pendampingan psikologis, hukum, medis dan perlindungan hukum ketika mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikis,

- perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan/atau intoleransi;
- d. menggunakan kebebasan mimbar akademik secara santun dan bertanggung jawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - e. memperoleh pelayanan yang transparan dan akuntabel di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
 - f. menggunakan fasilitas kampus secara bertanggung jawab;
 - g. mengajukan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
 - h. memperoleh penghargaan dari UNEJ atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan; dan
 - i. mengadakan dan/atau mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan baik di kampus maupun diluar kampus.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 20

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban:

- a. mematuhi segala peraturan dan ketentuan di tingkat program studi, jurusan, fakultas, UNEJ maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga ideologi, konstitusi, semangat nasionalisme dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu dengan memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan;
- d. menyelesaikan studi sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan dan persyaratan akademik;
- e. mengikuti perkuliahan, praktikum, dan menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen dengan menjunjung tinggi tata tertib dan nilai-nilai kesopanan;
- f. memelihara dan menjaga suasana akademik di kampus tetap kondusif, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNEJ;
- g. menjaga netralitas UNEJ dari kegiatan politik praktis;
- h. menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya;

- i. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan;
- j. berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapi, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan dan kesusilaan;
- k. menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan; dan
- l. menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 21

Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan/atau kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
- b. melakukan perbuatan yang tergolong penodaan atau penghinaan suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
- c. melakukan pelecehan dan kekerasan seksual, perundungan, pornografi, dan/atau seks bebas;
- d. melakukan kekerasan fisik, kekerasan mental, perjudian, perzinahan, pencurian, penipuan, penyipuan, korupsi, perjkokian, pencemaran nama baik, pengedaran barang-barang terlarang, dan/atau kejahatan teknologi;
- e. menyimpan, memperdagangkan, membawa, dan/atau mengkonsumsi narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan/atau minuman beralkohol;
- f. membawa dan/atau menggunakan bahan berbahaya, bahan peledak, senjata tajam atau senjata api ke dalam lingkungan kampus;
- g. membawa dan/atau memelihara binatang di lingkungan kampus kecuali untuk kepentingan akademik;
- h. merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
- i. mengundang pihak luar kampus tanpa izin untuk mengadakan kegiatan akademik, ko dan ekstra kurikuler atas nama UNEJ;
- j. melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan, ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan UNEJ baik melalui media sosial maupun media lainnya;
- k. berpakaian tidak sopan dan/atau mengandung unsur pelecehan terhadap suku, ras, dan golongan tertentu;
- l. melakukan kegiatan politik praktis dan/atau penyebaran ideologi terlarang di kampus;

- m. melakukan tindakan diskriminatif; dan
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Komite Etik

Pasal 22

- (1) Untuk menangani pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dapat dibentuk Komite Etik.
- (2) Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditingkat Fakultas dan Pascasarjana berjumlah 5 (lima) orang dan ditingkat Universitas berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur Pimpinan, Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Komite Etik di tingkat Fakultas dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dekan.
- (4) Komite Etik di tingkat Pascasarjana dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur Pascasarjana.
- (5) Komite Etik di tingkat Universitas dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (6) Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) bersifat *ad hoc*.

Bagian Kedua Tata Cara Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa

Pasal 23

- (1) Setiap orang berhak untuk mengadukan atas terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa disertai dengan bukti-bukti yang cukup.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana/Rektor.
- (3) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dekan/Direktur Pascasarjana/Rektor dapat membentuk Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (4) Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 24

Dalam menangani pengaduan pelanggaran kode etik mahasiswa, Komite Etik berwenang:

- a. memeriksa Teradu;
- b. memanggil Pengadu;
- c. menghadirkan saksi;
- d. meminta alat bukti;
- e. menghadirkan ahli;

- f. menghadirkan orang tua Teradu; dan
- g. mengadakan hal lain yang diperlukan dalam persidangan.

Pasal 25

- (1) Dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa, Komite Etik memberikan kesempatan kepada Teradu untuk melakukan pembelaan dan klarifikasi atas aduan terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Pihak Teradu dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik tidak diperbolehkan mengkuasakan dan/atau mewakilkan ke pihak lain.

Pasal 26

- (1) Pada akhir masa pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa, Komite Etik menyusun laporan, rekomendasi, dan berita acara hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Laporan, rekomendasi, dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana/Rektor untuk ditindaklanjuti.
- (3) Sebelum menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dekan/Rektor dapat meminta rekomendasi dari Senat terhadap penjatuhan sanksi yang akan dikenakan.
- (4) Format laporan, rekomendasi, dan berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Lampiran II Peraturan ini.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 27

- (1) Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. hukuman ringan;
 - b. hukuman sedang; atau
 - c. hukuman berat.
- (3) Hukuman ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berbentuk:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (4) Hukuman sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berbentuk skorsing dalam jangka waktu tertentu, pengurangan nilai mata kuliah, dan/atau ganti rugi.
- (5) Hukuman berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berbentuk dikeluarkan sebagai mahasiswa UNEJ.

- (6) Jika pelanggaran etik yang dilakukan oleh mahasiswa memenuhi unsur pidana maka Dekan/Direktur Pascasarjana/Rektor dapat menyerahkan proses hukumnya kepada aparat penegak hukum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 14 Mei 2025
REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

ttd

IWAN TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Keuangan dan Umum,



MOHAMAD JAZULI
NIP 196801051989011001

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

I. SOP Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di tingkat Universitas

| | | |
|--|--|--|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER</p> | NOMOR SOP | Sop Mawa-01/2025 |
| | TGL. PEMBUATAN | 20 April 2025 |
| | TGL. REVISI | |
| | TGL. EFEKTIF | |
| | DISAHKAN OLEH | Plt. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, ttd Mohamad Jazuli S.H., M.H. NIP. 196801051989011001 |
| NAMA SOP | SOP Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di Tingkat Universitas | |
| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA | |
| <ol style="list-style-type: none"> PERMENDIKBUDRISTEK RI NO. 7 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS JEMBER PERATURAN REKTOR UNEJ NO. 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS JEMBER PERATURAN REKTOR UNEJ NO. 5 TAHUN 2023 TENTANG KODE ETIK UNIVERSITAS JEMBER | <ol style="list-style-type: none"> Memahami mengenai Kode Etik Mahasiswa Memahami Tupoksi dan Alur Kerja | |
| KETERKAITAN | PERLATAN/PERLENGKAPAN | |
| | <ol style="list-style-type: none"> Lembar kerja / Alur kerja PC, Laptop Internet dan jaringan | |
| PERINGATAN apabila prosedur penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa tidak dijalankan, maka laporan/rekomendasi dari komite etik tidak sah | PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan sebagai arsip elektronik dan hardcopy | |

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | | | MUTU BAKU | | | KET | |
|----|--|-----------|-------------|---------|--------|-------|----------------|-----------|---|-----------|------------------------|--------|
| | | Rektor | Komite Etik | Pengadu | Teradu | Saksi | Org Tua Teradu | Ahli | Kelengkapan | Waktu | | Output |
| 1 | Rektor menerima aduan terkait pelanggaran Kode Etik Mahasiswa | ● | | | | | | | Dokumen aduan yang dituliskan secara rinci dan dilengkapi dengan identitas dan tanda tangan pengadu | 10 menit | Dokumen aduan | |
| 2 | Rektor membentuk Komite Etik yang akan ditugaskan menangani pengaduan pelanggaran kode etik mahasiswa | ■ | | | | | | | Data nama calon Komite Etik | 60 menit | SK/Surat Tugas | |
| 3 | Komite Etik mempelajari dan menganalisis aduan pelanggaran kode etik mahasiswa | | ■ | | | | | | Dokumen aduan yang dituliskan secara rinci dan dilengkapi dengan identitas dan tanda tangan pengadu | 120 menit | Catatan analisis aduan | |
| 4 | Komite Etik melakukan pemanggilan terhadap pengadu / teradu / saksi / orang tua teradu untuk dimintai keterangan terkait aduan pelanggaran kode etik mahasiswa | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | Timeline / jadwal, nama nama yang akan dipanggil | 120 menit | Surat Pemanggilan | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|---|--|
| 5 | Komite Etik meminta pendapat ahli jika diperlukan | | | | | | | | Catatan keterangan dari hasil pemanggilan pengadu / teradu / saksi / orang tua teradu | 60 menit | Catatan pendapat ahli dan Kesimpulan sementara | |
| 6 | Rapat Pleno penetapan pelanggaran dan sanksi yang dikenakan kepada teradu | | | | | | | | Kesimpulan Sementara | 120 menit | Penetapan pelanggaran dan pemberian sanksi | |
| 7 | Menyusun laporan, rekomendasi, dan berita acara hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan menyampaikan kepada Rektor | | | | | | | | Dokumen Aduan, Surat Tugas Komite Etik, Catatan keterangan hasil pemanggilan terhadap pihak pihak terkait, Catatan pendapat ahli, Kesimpulan sementara | 120 menit | Laporan, Rekomendasi dan BAP | |
| 8 | Rektor Menerima Laporan, Rekomendasi dan BAP dari Komite Etik' | | | | | | | | Laporan, Rekomendasi dan BAP | 60 menit | SK Rektor Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa | |

II. SOP Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di Tingkat Fakultas

|  KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER | NOMOR SOP | | Sop Mawa-01/2025 | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|--------|-------|----------------|------|---|-----------|--|-----|
| | TGL. PEMBUATAN | | 20 April 2025 | | | | | | | | | |
| | TGL. REVISI | | | | | | | | | | | |
| | TGL. EFEKTIF | | | | | | | | | | | |
| | DISAHKAN OLEH | | Plt. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, ttd Mohamad Jazuli S.H., M.H. NIP. 196801051989011001 | | | | | | | | | |
| NAMA SOP | | SOP Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di Tingkat Fakultas | | | | | | | | | | |
| DASAR HUKUM | | KUALIFIKASI PELAKSANA | | | | | | | | | | |
| 1. PERMENDIKBUDRISTEK RI NO. 7 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS JEMBER 2. PERATURAN REKTOR UNEJ NO. 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS JEMBER 3. PERATURAN REKTOR UNEJ NO. 5 TAHUN 2023 TENTANG KODE ETIK UNIVERSITAS JEMBER | | 1. Memahami mengenai Kode Etik Mahasiswa 2. Memahami Tupoksi dan Alur Kerja | | | | | | | | | | |
| KETERKAITAN | | KUALIFIKASI PELAKSANA | | | | | | | | | | |
| | | 1. Lembar kerja / Alur kerja 2. PC, Laptop 3. Internet dan Jaringan | | | | | | | | | | |
| PERINGATAN | | PENCATATAN DAN PENDATAAN | | | | | | | | | | |
| apabila prosedur penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa tidak dijalankan, maka laporan/rekomendasi dari komite etik tidak sah | | Disimpan sebagai arsip elektronik dan hardcopy | | | | | | | | | | |
| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | | | | MUTU BAKU | | | KET |
| | | Dekan | Komite Etik | Pengadu | Teradu | Saksi | Org Tua Teradu | Ahli | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Dekan menerima aduan terkait pelanggaran Kode Etik Mahasiswa | ● | | | | | | | Dokumen aduan yang dituliskan secara rinci dan dilengkapi dengan identitas dan tanda tangan pengadu | 10 menit | Dokumen aduan | |
| 2 | Dekan membentuk Komite Etik yang akan ditugaskan menangani pengaduan pelanggaran kode etik mahasiswa | ■ | | | | | | | Data nama calon Komite Etik | 60 menit | SK/Surat Tugas | |
| 3 | Komite Etik mempelajari dan menganalisis aduan pelanggaran kode etik mahasiswa | | ■ | | | | | | Dokumen aduan yang dituliskan secara rinci dan dilengkapi dengan identitas dan tanda tangan pengadu | 120 menit | Catatan analisis aduan | |
| 4 | Komite Etik melakukan pemanggilan terhadap pengadu / teradu / saksi / orang tua teradu untuk dimintai keterangan terkait aduan pelanggaran kode etik mahasiswa | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | Timeline / jadwal, nama nama yang akan dipanggil | 120 menit | Surat Pemanggilan | |
| 5 | Komite Etik meminta pendapat ahli jika diperlukan | | | | | | | ■ | Catatan keterangan dari hasil pemanggilan pengadu / teradu / saksi / orang tua teradu | 60 menit | Catatan pendapat ahli dan Kesimpulan sementara | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|
| 6 | Rapat Pleno penetapan pelanggaran dan sanksi yang dikenakan kepada teradu | |  | | | | | | Kesimpulan Sementara | 120 menit | Penetapan pelanggaran dan pemberian sanksi | |
| 7 | Menyusun laporan, rekomendasi, dan berita acara hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan menyampaikan kepada Dekan | |  | | | | | | Dokumen Aduan, Surat Tugas Komite Etik, Catatan keterangan hasil pemanggilan terhadap pihak pihak terkait, Catatan pendapat ahli, Kesimpulan sementara | 120 menit | Laporan, Rekomendasi dan BAP | |
| 8 | Dekan Menerima Laporan, Rekomendasi dan BAP dari Komite Etik |  | | | | | | | Laporan, Rekomendasi dan BAP | 60 menit | SK Dekan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa | |

III. SOP Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di Tingkat Program Pascasarjana

| | | |
|---|---|---|
|  <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER</p> | NOMOR SOP | Sop Mawa-01/2025 |
| | TGL. PEMBUATAN | 20 April 2025 |
| | TGL. REVISI | |
| | TGL. EFEKTIF | |
| | DISAHKAN OLEH | Plt. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, ttd Mohamad Jazuli S.H., M.H. NIP. 196801051989011001 |
| NAMA SOP | SOP Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di Tingkat Program Pascasarjana | |
| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. PERMENDIKBUDRISTEK RI NO. 7 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS JEMBER 2. PERATURAN REKTOR UNEJ NO. 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS JEMBER 3. PERATURAN REKTOR UNEJ NO. 5 TAHUN 2023 TENTANG KODE ETIK UNIVERSITAS JEMBER | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami mengenai Kode Etik Mahasiswa 2. Memahami Tupoksi dan Alur Kerja | |
| KETERKAITAN | PERALATAN/PERLENGKAPAN | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar kerja / Alur kerja 2. PC, Laptop 3. Internet dan Jaringan | |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN | |
| apabila prosedur penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa tidak dijalankan, maka laporan/rekomendasi dari komite etik tidak sah | Disimpan sebagai arsip elektronik dan hardcopy | |

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | | | | MUTU BAKU | | | KET |
|----|--|-----------------------|-------------|---------|--------|-------|----------------|------|---|-----------|--|-----|
| | | Direktur Pascasarjana | Komite Etik | Pengadu | Teradu | Saksi | Org Tua Teradu | Ahli | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Direktur Pascasarjana menerima aduan terkait pelanggaran Kode Etik Mahasiswa | ● | | | | | | | Dokumen aduan yang dituliskan secara rinci dan dilengkapi dengan identitas dan tanda tangan pengadu | 10 menit | Dokumen aduan | |
| 2 | Direktur Pascasarjana membentuk Komite Etik yang akan ditugaskan menangani pengaduan pelanggaran kode etik mahasiswa | ■ | | | | | | | Data nama calon Komite Etik | 60 menit | SK/Surat Tugas | |
| 3 | Komite Etik mempelajari dan menganalisis aduan pelanggaran kode etik mahasiswa | | ■ | | | | | | Dokumen aduan yang dituliskan secara rinci dan dilengkapi dengan identitas dan tanda tangan pengadu | 120 menit | Catatan analisis aduan | |
| 4 | Komite Etik melakukan pemanggilan terhadap pengadu / teradu / saksi / orang tua teradu untuk dimintai keterangan terkait aduan pelanggaran kode etik mahasiswa | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | Timeline / jadwal, nama nama yang akan dipanggil | 120 menit | Surat Pemanggilan | |
| 5 | Komite Etik meminta pendapat ahli jika diperlukan | | | | | | | ■ | Catatan keterangan dari hasil pemanggilan pengadu / teradu / saksi / orang tua teradu | 60 menit | Catatan pendapat ahli dan Kesimpulan sementara | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|
| 6 | Rapat Pleno penetapan pelanggaran dan sanksi yang dikenakan kepada teradu | | | | | | | | | Kesimpulan Sementara | 120 menit | Penetapan pelanggaran dan pemberian sanksi | |
| 7 | Menyusun laporan, rekomendasi, dan berita acara hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan menyampaikan kepada Direktur Pascasarjana | | | | | | | | | Dokumen Aduan, Surat Tugas Komite Etik, Catatan keterangan hasil pemanggilan terhadap pihak pihak terkait, Catatan pendapat ahli, Kesimpulan sementara | 120 menit | Laporan, Rekomendasi dan BAP | |
| 8 | Direktur Pascasarjana Menerima Laporan, Rekomendasi dan BAP dari Komite Etik' | | | | | | | | | Laporan, Rekomendasi dan BAP | 60 menit | SK Direktur Pascasarjana Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa | |

REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Keuangan dan Umum,



MOHAMAD JAZULI
NIP 196801051989011001

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER

Format Laporan, Rekomendasi, dan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa

Sampul

LAPORAN PENANGANAN
PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA
ATAS NAMA
NIM.....
PROGRAM STUDI
FAKULTAS.....



PELANGGARAN.....(sebutkan pelanggarannya apa).....

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
KOMITE ETIK(TINGKAT)
TAHUN 2025

Halaman Pengesahan Laporan

- 1. Judul Pelanggaran :
- 2. Penanggung Jawab
 - a. Nama Lengkap :
 - b. NIP :
 - c. Unit Kerja :
 - d. Alamat :
 - e. Telepon :
- 3. Waktu Pemeriksaan :
- 4. Status Penyelesaian :

Mengetahui

Wakil Rektor/Dekan/Direktur *)

Ketua Komite Etik

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Sistematika Laporan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Uraikan singkat tentang pentingnya kode etik mahasiswa ditegakkan khususnya terhadap dugaan pelanggaran yang ditangani saat ini.

1.2. Landasan Hukum

- Peraturan Rektor tentang Kode Etik
- Surat Tugas
- Surat Aduan

1.3. Tujuan

Menegakkan kode etik mahasiswa Universitas Jember

1.4. Komite Etik

Sebutkan nama lengkap semua Komite Etik sesuai Surat Tugas yang diterbitkan.

II. PELAKSANAAN

2.1. Analisis Aduan

Deskripsikan secara spesifik aduannya dan kemungkinan melanggar pasal berapa dan sanksinya apa.

2.2. Pemanggilan Pihak-pihak Terkait

Deskripsikan pemanggilan pihak terkait menggunakan surat nomor berapa tanggal berapa. Pihak terkait menghadiri pemanggilan tanggal berapa, jam berapa, dimana.

Uraikan tanya jawab dan keterangannya seperti apa

2.3. Pemanggilan Ahli

Jika diperlukan. Deskripsikan keterangan ahli.

III. RAPAT PLENO DAN PENETAPAN SANKSI

3.1. Rapat Pleno

Deskripsikan dilaksanakan tanggal berapa, jam berapa, dimana, siapa saja yang hadir, apa pelanggaran teradu, bagaimana jalannya rapat pleno.

3.2. Rekomendasi Sanksi

Deskripsikan penetapan pelanggaran dan melanggar pasal berapa dari hasil rapat pleno, kemudian komite etik merekomendasikan sanksi apa.

IV. PENUTUP

Uraikan kalimat penutup dan saran agar kejadian pelanggaran serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Laporan ditanda tangani oleh Ketua Komite Etik

Lampiran-lampiran :

1. Form Pengaduan Kode Etik Mahasiswa
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3. Surat Tugas Komite Etik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan No. 37 - Kampus Bumi Tegalboto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax: (0331) 339029, 337422
Laman: www.unej.ac.id

Nomor : Jember,
Lampiran :
Hal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana
Universitas Jember

Kami beritahukan dengan hormat bahwa berdasarkan hasil penanganan terhadap aduan pelanggaran kode etik yang dilaksanakan pada tanggal s.d. dengan teradu sebagai berikut:

Nama :
NIM :
Fakultas :

Pelaksanaan penanganan telah sesuai prosedur yang berlaku dengan hasil sebagai berikut :

- Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kategori(ringan/sedang/berat)..... sesuai pasal Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor/UN.25/KM/2025 tentang **Kode Etik Mahasiswa Universitas Jember**, sehingga kami merekomendasikan kepada teradu dijatuhi hukuman(ringan/sedang/berat jelaskan).....

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami lampirkan Laporan Berita Acara Pemeriksaan terhadap mahasiswa yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Komite Etik Mahasiswa
Tingkat.....

.....
NIP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan No. 37 - Kampus Bumi Tegalboto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax: (0331) 339029, 337422
Laman: www.unej.ac.id

**BERITA ACARA
PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS JEMBER**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun kami Komite Etik tingkat

| NO | NAMA, NIP, | UNIT KERJA | SELAKU |
|----|------------|------------|---------------|
| 1 | | | Ketua |
| 2 | | | Anggota |
| 3 | | | Anggota |
| 4 | | | Anggota, dst. |

dengan kewenangan yang ada pada kami sesuai Surat Tugas Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana (pilih salah satu) Nomor :, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
 - NIM :
 - Prodi :
 - Fakultas :
- Selaku teradu.

yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal ayat Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor .. Tahun 2025 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Jember berupa baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan atas teradu pelanggaran kode etik mahasiswa Universitas Jember ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 3 Maret 2025
Tanda Tangan

Komite Etik

- 1. Nama :
NIP. :
Selaku : Ketua (.....)
- 2. Nama :
NIP. :
Selaku : Anggota (.....)
- 3. Nama :
NIP. :
Selaku : Anggota (.....)
- 4. Nama :
NIP. :
Selaku : Anggota (.....)
- 5. Nama :
NIP. :
Selaku : Anggota (.....)

Teradu

1. Nama :
Nim/Nip :
Selaku : Teradu (.....)

Saksi

1. Nama :
Nim/Nip :
Selaku : Teradu (.....)

2. Nama :
Nim/Nip :
Selaku : Teradu (.....)

REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Keuangan dan Umum,



MOHAMAD JAZULI
NIP 196801051989011001